BABI

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama *fiṭrah*, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak antar jenis lakilaki dan perempuan diatur dalam syari'at perkawinan. Masalah ini menjadi perhatian utama Islam sehingga dorongan tersebut diberi aturan hukum yang disebut hukum perkawinan. Aturan ini diterapkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat *al-Nūr*: 32:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.²

Selain itu, Rasulullah Saw Bersabda:

عَنْ إِبْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَعِيْد، عَنِ النَّبَي صلَّى اللهُ عَنْ إِبْنِ مَعْنِد، عَنِ النَّبَي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمْ قَالَ:مَنْ اَحَب فِطْرَتِيْ فَلْيَتَسَن بِسُنتِيْ وَمِنْ سُنتِيْ النكاحَ (رواه البيهقي)

Dari ibnu Juraih, dari Ibrohim bin Maysaroh, dari Ubaid bin Said, dari Nabi Saw, Beliau bersabda: "Siapa saja yang mencintai fitrahku

¹ Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), 29.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2003), 549.

(ajaranku) hendaklah ia mengikuti teladan hidupku; dan diantara teladan hidupku adalah menikah". (HR. Baihaqi)³

Apabila Perkawinan telah berlangsung dan dinyatakan sah menurut syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum lain. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Suatu hal yang perlu dikaji kembali terkait hubungan suami istri dalam keluarga adalah hadis Nabi terkait larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh, sehingga dari hadis tersebut timbul suatu wacana bahwa bersetubuh adalah hak prerogatif suami dan merugikan pihak istri.

Telah menjadi rahasia umum bahwa bersetubuh dalam Islam pembahasannya sangat penting, bahkan dalam kehidupan sehari-hari bersetubuh dapat dijadikan sebagai obat. Apapun kesulitan atau permasalahan yang menimpa laki-laki disiang hari dapat dihilangkan dan dikalahkan dengan melakukan hubungan seksual secara benar. Bagi laki-laki, tidak ada obat yang paling baik dari pada hubungan seksual. Sedangkan bagi perempuan hubungan seksual yang benar dan nikmat dapat membantunya bisa merasakan kebahagiaan serta menghidupkan cinta dan kasih sayang.⁵

Hubungan seksual dan kesukaan melakukannya bukanlah monopoli laki-laki saja, perempuan-pun juga senang melakukannya. Kaidah kedokteran yang sudah umum menyatakan bahwa laki-laki akan sampai pada puncak aktivitas seksual

_

³ Ahmad bin Husain bin ali al-Baihaqi, *Al-Sunan al Kubrō*, (Bairut-Libanon: *Dār al-Kutub al-Ilmiyah*, 1994), 124.

⁴ Abul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 155.

⁵ Thariq Kamal Al Nu'aimi, *Psikologi Suami Istri*, terj, Muh. Muhaimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 611.

pada usia 17 atau 18 tahun. Sementara perempuan sampai tingkat tesebut pada usia 36 atau 38 (laki-laki lebih cepat dalam proses hubungan seksual juga lebih cepat untuk sampai pada puncak aktivitas seksnya).⁶

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya bersetubuh itu dapat membentengi diri terhadap godaan setan, mematahkan keinginan yang sangat kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata menjaga kemaluan dari perbuatan terlarang⁷.

Ibnu hazm berpendapat bahwa wajib atas suami untuk menyetubuhi istrinya minimal sekali dalam setiap masa suci, apabila dia mampu melakukan itu. Apabila dia tidak mampu melakukannya, dia durhaka kepada Allah berdasarkan firman-Nya dalam QS *al-Baqarah*: 223.8 Sedangkan bagi Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa "tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya." Karena hal itu merupakan haknya, sehingga tidak wajib atasnya sebagaimana hak-hak lainnya.9

Sementara dalam hal kewajiban istri melayani suami ketika diajak bersetubuh, Rasulullah Saw bersabda:

-

⁶Ibid., 627.

⁷Ibn Hajar al-Asqalāni, *Fatḥ al-Bāri Sharh al-Ṣahīh al-Bukhōri*, diterjemahkan Amiruddin, *Fathul Baari: Penjelasan kitab Ṣahīh al-Bukhāri*, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 20.

⁸ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, (JakartaTimur: Pustaka Al Kautsar, 2010), 441.

⁹Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al Mughni*, (Bairut-Lebanon: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyah* t.t), 141.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "

Abu Dawud berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn amr al-Raziy, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari A'mas, dari Abu Hazm, dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw bersabda: "Apabila suami mengajak istri ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, maka malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh"

Hadis tersebut telah dijelaskan dan diterapkan oleh para ulama-ulama terdahulu berdasarkan sosio-historis ulama pada masa itu. Sedangkan di era modern-kontemporer banyak isu-isu yang mengetengahkan tema tentang *gender* atau kesetaraan *gender*. Wanita-wanita di zaman ini banyak yang ikut andil dalam urusan menafkahi keluarga lebih-lebih wanita yang menanggung beban keluarga bagi para suami pekerja (namun belum mencukupi kebutuhan) atau suami yang tidak bekerja sama sekali, yang mana hal ini dapat berimplikasi dan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga, keharmonisan, khususnya hubungan suami istri di atas kasur (bersenggama).

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis, akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji kembali mengenai bersetubuh (bersenggama) dengan istri sebagai hak prerogatif suami sehingga istri akan berdosa jika menolak ajakannya. Skripsi ini akan berfokus pada *takhrīj al-hadīth* dan kajian *ma'ani al-hadīth*, sedangkan hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian kepustakaan (*library research*) ini nanti akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi

dengan judul "Larangan Istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam kitab sunan Abū Dawūd No. indeks 2141 (kajian ma'āni al-hadīth)"

B. Indentifikasi Masalah

Hadis yang akan dikaji adalah hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami bersenggama dalam kitab *Sunan Abī Dawūd* nomor indeks 2141. seperti yang diketahui, komponen dasar hadis terbagi menjadi dua, yakni sanad dan matan. Setelah penelitian nilai kualitas hadis melalui sanad, selanjutnya penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada studi pemaknaan atas matan hadis larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh yang terdapat pada kitab *Sunan Abī Dawūd*, serta relevansinya dimasa sekarang.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah menjadi tiga, yaitu:

- 1. Bagaimana kualitas hadis larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam sunan Abū Dāwūd nomor indeks 2141 dari segi matan dan sanadnya?
- 2. Bagaimana pemaknaan hadis larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam sunan Abū Dāwūd?
- 3. Bagaimana urgensi menerapkan hadis tersebut dalam kehidupan berumahtangga?

D. Tujuan Masalah

Mengenai tujuan dalam penulisan karya ini pastinya tidak terlepas dari rumusan masalah yang kita bahas, tujuannya diantaranya adalah:

- Mengetahui kualitas hadis larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam sunan Abū Dāwūd nomor indeks 2141 dari segi matan dan sanadnya.
- Mengetahui pemaknaan hadis larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam sunan Abū Dāwūd. sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4. Mengetahui urgensi menerapkan hadis tersebut dalam kehidupan berumahtangga guna membentuk keluarga yang harmoni.

E. Kegunaan Penelitian

Beberapa hasil yang didapatkan dari studi ini diharapkan akan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal berikut:

- Secara teoretis, penelitian ini merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hadis, khususnya pada kandungan hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh melalui pendekatan metodologis-fenomenologis.
- 2. Sedangkan secara praktis, manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan agar mendapatkan kepastian terkait otentisitas hadis tentang larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh tersebut untuk dapat dijadikan landasan atau pedoman dalam beramal bagi semua kalangan beserta aplikasi pada problematika yang terjadi.

F. Penegasan Judul

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah-pahaman terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul ini, maka perlu diuraikan kata-kata yang dianggap penting, antara lain:

Larangan : Perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, atau sesuatu

yang terlarang karena dipandang keramat atau suci. 10

Menolak :Tidak menerima (memberi. meluluskan, mengabulkan);

menampik: dia tidak pernah menolak permintaannya. 11

: Suami: pria yang menjadi pasangan resmi seorang wanita (istri), Suami-istri

sedangkan Suami-istri: pasangan laki-laki dan perempuan yang

telah menikah, laki-bini. 12

: Bersenggama, melakukan hubungan kelamin. 13 Bersetubuh

G. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran saya mengenai karya ilmiah yang membahas tentang persetubuhan suami istri, tidak satupun yang membahas larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam kitab sunan Abū Dawūd, namun tetap ada karya yang membahas tentang hubungan suami istri dengan sudut pandang atau tokoh yang lainnya.

¹⁰Departemen pendidikan Nasional, kamus besar bahasa Indonesia (Jakarta: Balai pustaka, 2005), 1089. ¹¹Ibid., 1103.

¹²Ibid., 1016.

¹³Ibid., 302.

Skripsiyang berjudul "Studi Analisis Pemikiran Khaled M. Abu Al Fadl Tentang Hadith Abu Hurairah Dalam Masalah Istri Menolak Ajakan Suami Ke Tempat Tidur". Dalam skripsi ini penulis hanya terfokus pada pemikiran Khaled M.Abu Al Fadl tentang hadith Abu Hurairah dalam masalah istri menolak ajakan suami ke tempat tidur dan Apa dasar hukum Khaled M. Abu Al Fadl dalam mengkritisi Abu Hurairah dalam masalah istri menolak ajakan suami ketempat tidur.

Skripsi yang berjudul "hak-hak reproduksi perempuan dalam teori (studi terhadap hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan dalam perspektif gender)" oleh Dhian Rachmawati Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta 2004.

Skripsi yang berjudul "penolakan istri terhadap ajakan hubungan seksual suami dalam perspektif maqasid asy-syari'ah" oleh Ani Mulyani Fakultas Syari'ah UIN SUKA Yogyakarta tahun 2004.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual". Dalam skripsi ini menjelaskan faktor meningkatnya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis sebutkan di atas, maka penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh sebab itu, penulis merasa yakin untuk melaksanakan penelitian ini mengenai hadis larangan istri menolak ajakan suami bersetubuh dalam kitab *sunan Abū Dawūd*.

H. Metodologi Penelitian

1. Model penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang komprehensif tentang kedudukan, fungsi dan peranan istri dalam hubungan suami-istri dalam pemaknaan hadis.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan kajiannya disuguhkan secara deskriptif analitis. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literature tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Metode penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah:

- a. *Takhrīj al-hadīth*, yaitu meneliti keberadaan hadis dalam kitab-kitab yang *mu'tabarah*.
- b. Kritik sanad hadis , yaitu meneliti para perawi dengan cara mengetahui sejarah hidup perawi yang terdapat dalam sebuah sanad, baik itu kehidupan, sepak terjang, serta para guru dan muridnya.
- c. Kritik matan hadis, yaitu metode untuk melakukan penelitian pada sebuah matan hadis. Diantaranya ialah dengan melakukan perbandinganperbandingan dengan sumber-sumber lain.

- d. Metode *jarh* dan *ta'dīl*, yaitu metode untuk mengkritisi para perawi dalam sebuah sanad, sehingga dapat diketahui sifat dan prilaku masingmasing perawi hadis.
- e. Metode *ma'ani al-hadith*, yaitu metode yang digunakan dalam rangka memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam teks sebuah hadis.

Metode-metode tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis sebagai landasan hukum dan makna yang dikandungnya.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua klasifikasi, antara lain:

- a. Sumber data primer
 - 1) Sunan Abī Dāwūd karya Abu Dawud
 - 2) *'Aun al-Ma'būd Sharaḥ Sunan Abī Dāwūd.* Karya Ibn Qayyim al-Jauziyah.

b. Sumber data sekunder

- 1) Kitab-kitab hadis tujuh, yaitu Ṣahīh bukhārī, Ṣahīh Muslim, Sunan al-Turmudzi, dll.
- Al-Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-hadith al-Nabawi karya A.J Wensinck.
- 3) Psikologi suami istri karya Thariq Kamal Isma'il
- 4) Metodologi penelitian hadis Nabi karya M. Syuhudi Isma'il
- 5) Metodologi kritik hadis karya Bustamin dan M. isa H. A. Salam
- 6) Kaidah kesahihan sanad hadis karya M. Syuhudi Ismail

- 7) Kitab *sharh* hadis, seperti *Sharḥ Muslim li al-Nawawi* dan lain-lain.
- 8) Telaah matan hadis, sebuah tawaran metodologi karya Muh. Zuhri
- 9) *Ikhtişār Muṣṭalāh al-hadīth* karya Fatchurrahman.

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

Dalam penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan data, yaitu: *Takhrīj al-hadīth* dan *I'tibar al-hadīth*.

- a. *Takhrīj al-hadīth* secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli. 14 maka *Takhrīj al-hadīth* merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur sanad dan kualitas suatu hadis.
- b. kegiatan *I'tibār* dalam istilahh ilmu hadis adalah menyertakan sanadsanad lain untuk suatu hadis tertentu, apabila pada bagian sanad hadis tersebut tampak hanya terdapat seorang perawi.¹⁵

¹⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi penelitian hadis Nabi*, cet.1(Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

¹⁵ Ibid., 51.

5. Metode analisis data

Metode analisis data berarti menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dari penelitian hadis yang secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni sanad dan matan, maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-hadīth* dan *al-Jarh wa al-ta'dīl*. serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*tahammul wa al-adā'*). hal itu dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkatan intelektualitas seorang periwayat serta validitas pertemuan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis.

Dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadis (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit al-Qur'an, logika atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadishadis lain yang bermmutu shahih serta hal-hal yang diakui masyarakat umum sebagai bagian dari integralitas ajaran Islam.¹⁶

Dalam hadis yang akan diteliti ini pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah *ilmu asbāb al-wurūd al-hadīth* yang digunakan untuk menyingkap suatu fakta dari sejarah sehingga dapat dicapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif.

_

¹⁶ Hasjim Abbas, *pembakuan Redaksi*, cet.I (Yogyakarta: Teras, 2004), 6-7.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penjelasan dari hasil penelitian ini, maka akan dibuat rangkaian pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal yang sedemikian rupa disusun sebagai kerangka awal dalam melakukan penelitian.

Bab II adalah Landasan teori atau ilmu hadis. Bab ini terdiri dari pengertian dan klasifikasi hadis, keshahihan sanad dan matan, pembahasan tentang kritik hadis serta pemaknaan hadis.

Bab III adalah sajian data. Bab ini terdiri dari biografi Abu Dawud, pandangan ulama terhadap Abu Dawud, Aliran atau madzhab Abu Dawud, kitab Sunan Abu Dawud yang terdiri dari metode penyusunan, pandangan ulama terhadap kitab Sunan Abu Dawud, dan Kitab-kitab syarh Abu Dawud. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan status Abu Dawud dan Kitabnya dikalangan para ulama. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan data hadis yang akan dibahas, biografi pararawi hadis, skema sanad dan I'tibarnya, bersetubuh serta manfa'atnya.

Bab IV adalah analisis data. Bab ini berisi penjelasan tentang analisa terhadap kualitas sanad, kualitas matan, dan pemaknaan hadis dan disertai dengan kajian relevansi hadis tersebut di masa sekarang.

Bab V adalah penutup, yang di dalamnya terdiri dari dua poin, yakni kesimpulan dan saran-saran.

